

 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN				
Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/		Area Dokumen : FE		
Tanggal Berlaku :		Revisi : Ke-		
Tanggal Revisi :		Halaman :		
STANDAR PENELITIAN				
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sri Mutmainnah	Task Force		
	Haryadi			
2. Pemeriksaan		Sekretaris Lemlit		
3. Persetujuan	Thamrin	PD I		
4. Penetapan	Indra Maipita	Dekan		
5. Pengendalian	Thamrin	PD I		
STANDAR PENELITIAN				
1. Definisi Istilah	<p>Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kaidah ilmiah, dan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data atau informasi yang valid, dan reliabel sebagai pembuktian atas kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis demi kemajuan IPTEKS.</p>			
2. Rasional	<p>Atmosfir akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p>			
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing yang berhubungan dengan pendidikan ekonomi, ekonomi, manajemen, akuntansi dan kewirausahaan (mono disipliner) dan memungkinkan multidisipliner. 2. Desain penelitian harus mengikuti format, prosedur dan pendekatan penelitian yang berlaku. 3. Penelitian yang dilakukan dosen sedapat mungkin harus melibatkan mahasiswa. 			

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penelitian yang dilakukan dosen harus mendapat persetujuan Lembaga Penelitian Unimed. 5. Penelitian dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok dengan dana mandiri atau sumber dana lain. 6. Hasil penelitian harus dilaporkan ke Fakultas/Jurusan/prodi masing-masing dan menyerahkan 1 eks laporan hasil penelitian. 7. Usul yang diajukan telah melalui tahapan seleksi dan diketahui oleh dekan, ketua jurusan, pusat penelitian ekonomi serta disetujui oleh ketua Lembaga Penelitian , 8. Jumlah penelitian yang harus dilakukan oleh dosen minimal 1 judul penelitian 1 tahun untuk penelitian individual dan 1 judul penelitian untuk penelitian kelompok. 9. Penelitian yang dilakukan terhindar dari unsur plagiat. 10. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan kode etik penelitian dan menggunakan metode penelitian sesuai dengan kaidah masing-masing keilmuan di FE Unimed. 11. Dana penelitian dapat bersumber dari DIPA FE Unimed dan Sumber-sumber lain sesuai dengan proposal yang disetujui. 12. Hasil penelitian harus didiseminasikan dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
<p>4. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen . 2. Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop. 3. Membekali semua dosen tentang metode penelitian ilmiah. 5. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait 6. Disusun road map penelitian di tingkat fakultas. 7. Disusun pedoman penelitian. 6. Diupayakan bantuan dana penelitian dari universitas dan donasi lain. 7. Dibentuk forum diskusi/diseminasi hasil penelitian di tingkat fakultas. 8. Difasilitasi untuk publikasi ilmiah di jurnal.
<p>13. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian dosen dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan jumlah dosen yang ada di FE Unimed. 2. 5 % mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir melalui keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. 3. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota): minimal 1 tulisan per dosen per tahun
<p>14. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan PD I (Akademik) 2. Ketua Prodi 3. Gugus Jaminan Mutu

4. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.3. Standar Penelitian Unimed tahun 2011.4. UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 perihal Penelitian
--------------	---

PROSEDUR ADMINISTRASI PENELITIAN





